

TINDAK PIDANA DAN BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK

Frederika Bernadeta Ursula Idam Putri¹, Triasnti Erika Bais², Fransiska Nyoman Supadi³, Yustinus Pedo⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia
dikhaputry9@gmail.com, triasnti@gmail.com, fransiska@gmail.com, yustinus@gmail.com

Naskah diterima: 5 November 2023; revisi: 3 Desember 2023; disetujui: 30 Desember 2023



Abstract

Law enforcement against the crimes of sexual abuse and rape is fundamental in a state of law. The handling of sexual crimes against children in the Indonesian criminal law system is regulated in the Criminal Code and other provisions that specifically regulate sexual violence against children. The case of sexual abuse of 6 students committed by the head of an Islamic boarding school (ponpes) in Gunung Kencana sub-district, Lembak, Banten, is suspected of having molested and raped a number of students. In this study the author wants to examine what criminal offenses ensnare the perpetrators of the crime of sexual abuse and the forms of protection provided to child victims of criminal acts. The research used is normative juridical research, namely through case studies through news and then linked to theories and existing laws and regulations. Criminal actions that can be imposed on MS perpetrators are Article 76D in conjunction with 81 and 76E in conjunction with 82 of the Child Protection Law with a minimum imprisonment of 5 years and a maximum of 15 years and plus one third and the form of protection provided to child victims of sexual violence crimes, namely assistance at every level of court, psychological assistance and education.

Keywords: *law enforcement, criminal offense, legal protection, sexual violence*

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Katolik Widya Mandira
E-mail: dikhaputry9@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini juga tertuang dalam UUD 1945, Pasal 1 ayat (3). Artinya, setiap masyarakat yang hidup serta menjalankan kehidupannya, tinggal di Indonesia dan menjadi warga Negara Indonesia harus tunduk dan patuh kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. asal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Semua warga negara sama di hadapan hukum dan pemerintahannya..." Selain itu, Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Republik Indonesia juga menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, keamanan, perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di depan hukum". Selain itu negara mengakui hak asasi warga Negara adalah melalui perlindungan hukum, ini dibuktikan dalam UUD 1945, Pasal 28 sampai dengan Pasal 28J. Pasal tersebut Menjelaskan bahwa Negara menjamin perlindungan terhadap warganya agar dapat mencapai tujuan yang dikehendaki yakni kesejahteraan. Warga Negara yang disebutkan didalamnya adalah anak-anak.

Penegakan hukum adalah upaya mewujudkan gagasan tentang keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan sosial sebagai negara. Oleh karena itu, penerapan hukum pada hakekatnya merupakan proses perwujudan gagasan. Penegakan hukum adalah proses upaya untuk menerapkan atau menjalankan norma hukum sebagai pedoman bagi pelaku perdagangan atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan satu negara. Penegakan hukum adalah proses yang menyeluruh.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat, jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 9.645 kasus. Itu terjadi sepanjang Januari sampai 28 Mei 2023. Dari 9.645 kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak tersebut, korban anak perempuan mencapai 8.615 kasus. Sementara jumlah korban anak laki-laki sebanyak 1.832 kasus. Jika diperinci berdasarkan jenisnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak menduduki peringkat pertama dengan 4.280 kasus. Lalu diikuti kekerasan fisik 3.152 kasus dan kekerasan psikis 3.053 kasus. kasus kekerasan seksual menduduki peringkat pertama di Indonesia hal ini sangat mengkhawatirkan sekaligus perlu perhatian khusus dari pemerintah.

Kasus pencabulan yang menimpa 6 santri yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren (ponpes) di kecamatan Gunung Kencana, Lembak, Banten, diduga telah mencabuli dan memperkosa sejumlah santri. Pria berinisial MS (37) itu melakukan aksinya dengan dalih menyembuhkan penyakit. Diketahui aksi bejat pimpinan ponpes di lembak tersebut dilakukan sejak tahun 2012. Para korban telah melaporkan MS ke pihak Kepolisian. Enak santri mejadi korban, lima orang merupakan anak di bawah umur dan satu orang korban dewasa usia 20 tahun.

Penegakan hukum terhadap kejahatan pencabulan dan pemerkosaan tersebut merupakan hal yang fundamental dalam negara hukum. Penanganan kejahatan seksual terhadap anak dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang hukum pidana serta ketentuan lainnya yang mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual terhadap anak. Penting untuk menganalisis Tindakan pidana apa sajah yang dilakukan oleh MS serta bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak korban tindak pidana tersebut Sebagai bentuk penegakan hukum untuk mencapai keadilan, kepastian dan kebermanfaatn dalam hukum.

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti mengenai tindak pidana apasajah yang menjerat pelaku tindak pidana pencabulan dan kekerasan seksual tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa penelitian yuridis nomatif yakni melalui studi kasus lewat berita lalu dikaikan dengan teori-teori serta peraturan perundang-undnagan yang ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologis Kasus

Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) di Kecamatan Gunung Kencana, Lebak, Banten, diduga telah mencabuli dan memperkosa sejumlah santriwati. Pria berinisial MS (37) itu melakukan aksinya dengan dalih menyembuhkan penyakit.

Diketahui aksi bejat pimpinan Ponpes di Lebak yang mencabuli sejumlah santriwati itu telah dilakukan sejak tahun 2021 lalu. Para korban juga sudah melaporkan MS ke pihak kepolisian. Berikut sederet hal yang diketahui terkait kasus tersebut. Sebanyak 6 orang santriwati menjadi korban pencabulan dan pemerkosaan oleh MS (37), seorang pimpinan Ponpes di Kecamatan Gunung Kencana,

Lebak, Banten. Satu orang korban dewasa usia 20 tahun dan 5 orang korban anak atau masih di bawah umur.

"Pelakunya pimpinan yang punya pondok pesantren, korban ada enam orang perempuan atau santriwati di sana," kata Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) pada Satreskrim Polres Lebak, Ipda Sutrisno, saat dimintai konfirmasi,

Kepala Unit PPA Satreskrim Polres Lebak, Ipda Sutrisno menjelaskan pelaku berinisial MS (37) itu mengaku bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Para korban diiming-imingi kesembuhan, lalu pelaku beraksi mencabuli para korban.

"Modusnya pengobatan. Caranya dengan bujuk rayu. Setelah itu korban akan dicabuli. Satu orang korban bahkan mengaku pernah disetubuhi dan hasil visum membenarkan pernyataan korban," tuturnya.

Polisi mengungkap aksi pencabulan santriwati oleh pimpinan Ponpes berinisial MS itu telah dilakukan sejak tahun 2021 lalu. Kepala Unit PPA Satreskrim Polres Lebak, Ipda Sutrisno mengatakan salah satu santriwati juga mengaku diperkosa. Kepala Unit PPA Satreskrim Polres Lebak, Ipda Sutrisno mengatakan kasus ini terungkap karena seorang korban menceritakan kejadian yang dialami kepada temannya. Dari sana, diketahui ada lima orang santriwati lainnya yang mengalami hal serupa.

"Korban terlihat murung di pondok lalu teman-temannya coba negur, saat mereka berbincang ternyata apa yang dialami korban (dicabuli) juga dialami teman-temannya yang lain," tuturnya.

Korban yang diperkosa, lanjut Sutrisno, kembali menceritakan insiden ini kepada keluarga. Pihak keluarga kemudian mendampingi korban untuk melapor ke Polres Lebak. Polisi juga memberikan pendampingan psikologis kepada para korban.

"Terakhir korban merasa sakit di bagian kemaluannya ketika buang air kecil, korban lalu cerita ke kakaknya. Didampingi keluarga korban melaporkan kasus ini ke Polres," ujarnya (detik.com).

Analisis Tindak Pidana

Berdasarkan kronologis kasus tersebut kepada pelaku tindak pidana dapat dikenakan tindak pidana berupa:

Dalam KUHP

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan kekerasan seksual di antaranya Pasal 285 tentang pemerkosaan: "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*" Kemudian, pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP sebagai berikut: "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun (KUHP).*"

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak

Mengenai kekerasan seksual sendiri diatur di dalam UU No 35 Tahun 2014. Di mana pada Pasal 76C dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Pasal 76D, yaitu; "*Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*". Sedangkan untuk sanksi yang dijatuhkan yakni dengan sanksi pidana berbentuk pidana penjara paling singkat adalah 5 (lima) tahun serta paling lama adalah 15 (lima belas) tahun. Disertai dengan denda paling banyak Rp5.000.000.000- (lima miliar rupiah).

Pasal 76E UU Perlindungan Anak berbunyi, "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*"

Pasal 81

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pasal 46 UU PKDRT merupakan sanksi pidana pidana yang menutup kekosongan hukum dalam KUHP dengan pasal 8a yang berbunyi "Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;"

Pasal 46 berbunyi: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)". Pasal 47: "Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)" (UU, 2004).

Berdasarkan kronologis kasus maka kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual (MS) tersebut dapat dikenakan tindak pidana pada Undang-Undang diatas beserta pasal-pasalanya. Menurut hemat penulis sebagaimana asas *lex specialis derogat legi generali* yakni asas penafsiran [hukum](#) yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) (djkn.kemenkeu.go.id). Serta bejatnya Tindakan pelaku (MS) Sekaligus lebih berkolerasi maka pasal yang dapat dikenakan terhadap MS yakni Pasal 76D juncto 81 dan 76E juncto

82 UU Perlindungan Anak dengan ancaman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan ditambah sepertiga dari ancaman yang ada karena MS masuk dalam kategori pelakunya guru, orang tua, wali, tenaga pengajar (UU, 2014).

Bentuk Perlindungan Hukum

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan merupakan perbuatan kejahatan asialia serta mengganggu tumbuh kembang anak yang merupakan generasi penerus bangsa, proses peradilan harunya tidak hanya berfokus pada pelaku tetapi pula pada korban berupa pemuliah korban sebagai tindak kejahatan kekerasan seksual.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 21-25 maka pemerintah daerah, pemerintah dan negara berkewajiban dan bertanggungjawab atas perlindan kedua anak perempuan tersebut sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Dalam hal ini pemerintah kabupaten manjaleka, provinsi jawa barat bertanggung jawab dan berkewajiban melindungi kedua anak korban kekerasan tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU (UU, 2014).

Dalam pasal Pasal 69 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j maka kedua anak perempuan tersebut berhak mendapatkan perlindungan berupa,

- a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, Rehabilitasi sosial,
- b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- c) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan (UU, 2014).

Wujud perlindungan hukum terhadap kedua anak-anak perempuan tersebut dapat diberikan yakni

- a) Perlindungan hukum ditingkat penyidikan oleh penyidik/polisi:

Memberikan pelayanan secara maksimal kepada korban dalam rangka pengaduan dan pengungkapan kasus yang menimpa diri korban.

1. Memfasilitasi pelaksanaan visum et repertum terhadap korban.
2. Merahasiakan identitas korban selama berlangsungnya proses pemeriksaan.
- b) Perlindungan hukum ditingkat penuntutan oleh jaksa penuntut umum:
 1. Memberikan tuntutan pidana yang seberat-beratnya kepada pelaku kekerasan seksual demi membela korban beserta hak-haknya.
 2. Merahasiakan identitas korban dari masyarakat umum.
 3. Memberikan perlindungan kepada korban dari ancaman pelaku, dengan cara menjauhkan korban dari si pelaku selama proses persidangan.
- c) Perlindungan hukum ditingkat pemeriksaan sidang pengadilan oleh hakim:
 1. Menghindarkan korban dari ancaman pelaku.
 2. Memberikan izin kepada seseorang untuk menjadi pendamping korban dalam rangka membantu memberikan keterangan selama proses persidangan berlangsung berupa advoked atau bantuan hukum pada tingkat pennyidikan sampai sampai akhir.
 3. Memberikan persetujuan kepada korban maupun keluarga korban untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan yang telah dijatuhkan.
 4. Menjatuhkan pidana secara maksimal terhadap pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat maka kedua anak tersebut berhak dan wajib mendapatkan bantuan hukum dan biayanya ditanggung oleh negara sebab kedua anak tersebut tergolong sebagai anak yang tidak mampu hal ini dilihat dari kondisi pelaku kejahatan yang merupakan ayah tiri dari kedua anak tersebut (UU, 2009).

Rehabilitasi

Korban kekekerasan seksual biasanya tidak hanya mengakibatkan/menimbulkan luka fisik tapi juga menderita tekanan psikologis, sehingga selain pemulihan fisik, juga memerlukan pemulihan psikologis dengan memberikan bimbingan konseling hingga anak kembali pulih. Pelaksanaan Rehabilitasi diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat LPKS) (Permensos).

LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial bagi yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. Adapun Rumah Antara adalah bagian dari proses layanan LPKS yang berfungsi sebagai tempat sementara bagi anak untuk memperoleh layanan lanjutan. Rehabilitasi merupakan suatu upaya untuk memulihkan kondisi psikologis anak sebagai korban kekerasan seksual, terhadap adanya kekekhawatiran trauma yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dalam jangka waktu yang lama. Perlindungan hukum secara represif berupa pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, seperti yang diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP. Konseling diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual yang mengalami trauma berupa rehabilitasi. Kedua anak perempuan tersebut perlu rehabilitasi mengingat kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya sendiri serta umur yang masih menginjak 14 dan 15 tahun. Salah satu hal teknis yang bisa dilakukan adalah dengan cara rekreasi atau memberikan hiburan kepada anak korban kekerasan seksual, pembentukan pola pikir positif yang lebih berorientasi masa depan, penghindaran publikasi atas identitasnya dengan niat menghindari penilaian negative atas peristiwa yang telah dialami.

IV. KESIMPULAN

Tindakan pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku MS yakni Pasal 76D juncto 81 dan 76E juncto 82 UU Perlindungan Anak dengan ancaman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan ditambah sepertiga dari ancaman yang ada karena MS masuk dalam kategori pelakunya guru, orang tua, wali, tenaga pengajar

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual yakni Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; bantuan hukum; Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, Rehabilitasi sosial, dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan serta bantuan hukum secara cuma-cuma.

REFERENSI

- Dellyana, Shant. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1998
<https://news.detik.com/berita/d-6912147/5-fakta-pimpinan-ponpes-di-lebak-cabuli-6-santriwati-awal-terungkap-modus/2>
<https://pid.kepri.polri.go.id/penegakan-hukum-dan-keadilan-di-indonesia/>
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12716/Lelang-Bersifat-Lex-Specialis.html>
<https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023>
- KUHP
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, Bogor, 1991
- Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, Jakarta: Asa Mandiri, 2006
- Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU No.12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual